



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2014/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan Klinik dr. Yudit, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, No. 73, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta Pas Eksekutif Tiler, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan, Nomor 23, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **PENGUGAT** telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register perkara Nomor 467/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 14 Maret 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2005 di Kecamatan Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 79/29/X/2005, tanggal 15 Oktober 2010).
2. Setelah menikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di Jalan Andi Tonro, Nomor 61, Kota Makassar ,
3. Bahwa kini rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mencapai 9 tahun 1 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana



layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama Andini, lahir 24 Maret 2006.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2008, rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengarkan penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Dima dan bahkan sekarang sudah ada rencana menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan.

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita –pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor 467/Pdt. G/2014/PA. Mks tertanggal 1 April 2014, dan tanggal 11 April 2014, yang dibacakan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara karenanya gugatan penggugat tersebut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat gugur, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 Hijeriah. Oleh Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Drs. AR. Buddin, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P, sebagai panitera pengganti. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanpa hadirnya penggugat dan tergugat

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. AR. Buddin, S.H,M.H

Dra. Hj. Murni Djuddin,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

ttdtd

Drs. H. Abd. Rasyid P

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Atk Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 331.000 ,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Drs. H. Jamaluddin.